

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dipandang sebagai Negara Hukum yang menekankan bahwa semua aspek kehidupan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus berlandaskan pada hukum termasuk segala produk perundang-undangan dan turunannya yang berlaku di wilayah NKRI.¹ Indonesia juga merupakan negara yang diperintah berdasarkan supremasi hukum, karena Indonesia merupakan bangsa yang besar, bangsa yang memiliki semangat juang dan sangat taat hukum. Pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menjelaskan bahwa penyelenggaraan kehidupan masyarakat harus dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, karena kalau tidak dengan seiring berjalannya waktu hal tersebut akan mengakibatkan pada bentuk kejahatan yang terjadi dimana-mana.

Permasalahan yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia saat ini yang disebabkan oleh perkembangan zaman serta berkaitan dengan kemajuan teknologi dan budaya adalah mengenai anak-anak masih di bawah umur yang sudah berani melanggar nilai dan norma masyarakat khususnya pada norma hukum. Modernisasi dan kemajuan

¹ Anugrahdwi, “Makna Indonesia Sebagai Negara Hukum”, <https://pascasarjana.umsu.ac.id/makna-indonesia-sebagai-negara-hukum/#:~:text=Indonesia%20sebagai%20negara%20hukum%20memiliki,yang%20berlaku%20di%20wilayah%20NKRI,> tanggal akses 4 November 2024.

teknologi di era digital membuat anak menjadi semakin memprihatinkan seiring berjalannya zaman.² Menurut Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Berdasarkan data Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang dihimpun oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) selama tahun 2020-2022 terdapat 2.302 kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak kejahatan.³

Tabel 1. Jenis Kasus Terhadap Anak yang Menjadi Pelaku Kejahatan Pada Tahun 2020–2022

No.	Jenis Kejahatan	Jumlah Kasus
1	Pencurian	838 Kasus
2	Narkoba	341 Kasus
3	Penganiayaan	232 Kasus
4	Senjata Tajam	153 Kasus
5	Pencabulan/Pelecehan	173 Kasus
6	Pembunuhan	48 Kasus

² Dety Amelia Karlina, Ani Nur Aeni, dan Aah Ahmad Syahid, “Mengenal Dampak Positif dan Negatif Internet Untuk Anak Pada Orang Tua”, Jurnal Pasca Dharma Pengabdian Masyarakat, Volume 1 Nomor 2, 2020, hlm 56.

³ Andi Saputra, “Kejahatan Anak Meningkat: Pencurian Tertinggi, Disusul Kasus Narkoba”, <https://news.detik.com/berita/d-6627993/kejahatan-anak-meningkat-pencurian-tertinggi-disusul-kasus-narkoba>, tanggal akses 3 Juni 2024.

7	Pemeriksaan	26 Kasus
8	Lain-lain (Pornografi, Penipuan, Pengancaman dengan kekerasan, Penadahan, Laka Lantas, Pengerusakan, Penyeludupan, Penggelapan, dll)	491 Kasus

Sumber : detikNews

Berdasarkan sumber data tersebut jelas sangat amat disayangkan. Melihat bahwasannya pelaku merupakan anak di bawah umur yang masih bersekolah. Maka setiap orang mempunyai tanggung jawab langsung maupun tidak langsung di bidang pendidikan, termasuk guru harus dapat mewaspadai hal ini dan tidak terkecuali dengan pemerintah.

Salah satu kejahatan yang sering terjadi dan melibatkan anak adalah aksi kejahatan klitih. Istilah klitih ini mempunyai konotasi negatif atau dapat diartikan sebagai salah satu bentuk anarkisme remaja. Klitih juga merupakan kejahatan yang identik dengan segerombolan anak bahkan remaja yang ingin melukai orang lain atau melumpuhkan lawannya. Para pelaku klitih melukai korban atau lawannya ini dengan menggunakan benda tajam seperti pisau, pedang samurai, *gear*, celurit maupun benda tajam lainnya yang berpotensi dapat melukai korbannya.⁴ Pelaku biasanya

⁴ Admin DISDIKPORA, “Mengatasi Perilaku Klitih di Kalangan Remaja”, <https://disdikpora.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/mengatasi-perilaku-klitih-di-kalangan-remaja-54>, tanggal akses 5 Maret 2024.

juga menggunakan benda-benda tumpul seperti balok kayu untuk melumpuhkan korban dan ada juga yang menggunakan batu.

Tujuan dari para pelaku melakukan aksi kejahatan klitih ini adalah untuk menunjukkan eksistensi dan kekuatan dari suatu kelompok atau individu. Munculnya aksi kejahatan klitih pada kalangan remaja banyak disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Aksi kejahatan klitih sering kali disebabkan oleh beberapa faktor seperti adanya faktor balas dendam, tidak adanya peran orang tua dalam tumbuh kembang anak, adanya faktor lingkungan, pengaruh minuman keras atau alkohol dan kurangnya pendidikan.

Menurut para ahli hukum, klitih merupakan tindakan kriminalitas yang dilakukan oleh remaja yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM ringan ataupun berat. Jika dikategorikan dalam pelanggaran HAM ringan, klitih merupakan tindakan penganiayaan dan kekerasan. Sedangkan, jika dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat, klitih yang mengakibatkan korban meninggal dunia dikategorikan sebagai pembunuhan. Dalam hal tersebut, pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara berdasarkan Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan dan Pasal 354 KUHP tentang Penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia.⁵

Menurut Sosiolog Universitas Gadjah Mada (UGM) Arie Sujito menjelaskan bahwa makna asli istilah klitih adalah kegiatan atau aktivitas

⁵ Fika Putri Rofifah, Aris Prio Agus Santoso, et al., "*Kejahatan Remaja (Klitih) Sebagai Bentuk Pelanggaran HAM*", Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains, Volume 02 Nomor 06, 2023, hlm 471.

keluar rumah di malam hari untuk menghilangkan kepenatan.⁶ Menurut Pranowo ahli bahasa Jawa menjelaskan bahwa “klitih” berasal dari kata ulang “klithah-klithih” yang berarti berjalan bolak-balik dengan kebingungan atau dapat berarti meninggalkan rumah atau seseorang yang keluar pada malam hari tanpa tujuan.⁷ Istilah ini juga dapat berarti jalan-jalan, mencari makanan, nongkrong di tempat-tempat tertentu dan sebagainya. Klitih juga dapat diartikan dengan “keluyuran” jika diterjemahkan ke dalam kosa kata bahasa Indonesia.⁸ Kejahatan klitih ini biasanya terjadi pada dini hari sekitar pukul 00.00 keatas, para pengendara dihentikan dengan tindakan tindak kekerasan seperti pengeroyokan atau pemukulan dan penganiayaan. Pelaku klitih ini dengan cepat menyakiti korbannya dengan cara menyerang, memukul, hingga membacok. Para pelaku juga memilih korban secara acak tidak hanya laki-laki, perempuan bahkan orang yang sudah tua juga bisa menjadi sasaran korban mereka.

Kasus kejahatan klitih yang melibatkan anak sebagai pelaku ini merupakan fenomena serius yang dapat merugikan korban dan memberikan ancaman terhadap keamanan di masyarakat. Semakin banyak isu permasalahan mengenai kejahatan klitih di Kabupaten Pati membuat banyak warga khawatir, sehingga masyarakat meminta penegak hukum untuk menindak para pelaku dengan tegas agar dapat memberikan efek

⁶ Nur Rohmi Aida dan Rizal Setyo Nugroho, “Klitih: Pengertian, Sejarah, Penyebab, dan Cara Menghindari Klitih”, [https://www.kompas.com/tren/read/2023/03/26/164500565/klitih--pengertian-sejarah-penyebab-dan-cara-menghindari-klitih?page=all#:~:text=Sosiolog%20Universitas%20Gajah%20Mada%20\(UGM,yakni%20tindakan%20kriminalitas%20dan%20anarkistis.,](https://www.kompas.com/tren/read/2023/03/26/164500565/klitih--pengertian-sejarah-penyebab-dan-cara-menghindari-klitih?page=all#:~:text=Sosiolog%20Universitas%20Gajah%20Mada%20(UGM,yakni%20tindakan%20kriminalitas%20dan%20anarkistis.,) tanggal akses 6 November 2024.

⁷ *Ibid.*

⁸ Fika Putri Rofifah, Aris Prio Agus Santoso, at all, *Op. Cit.*, hlm 473.

jera, namun ada masalah dengan proses penyelesaiannya, karena sebagian besar pelaku klitih merupakan anak yang masih di bawah umur, sehingga seringkali proses hukumnya diselesaikan di luar pengadilan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) mengatur bagaimana proses penyelesaian tindak pidana anak secara non-litigasi atau penyelesaian di luar peradilan pidana, yaitu dengan ketentuan penerapan diversifikasi. Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa diversifikasi merupakan “Pengalihan penyelesaian perkara pada anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana”. Tujuan dari adanya proses pengalihan di luar peradilan pidana adalah untuk melindungi anak yang berhadapan dengan hukum, meskipun memiliki tujuan yang jelas dan positif. Pada praktiknya diversifikasi ini masih dianggap negatif di masyarakat dan banyak korban yang menolak diversifikasi dalam proses penyelesaian perkaranya karena dinilai tidak efektif memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan yang dilakukan oleh anak, sehingga kemungkinan pengulangan kejahatan sangat besar.

Mengacu pada data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Pati merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dengan angka kejahatan tertinggi dan menduduki peringkat pertama dari 5

Kabupaten se-Karesidenan Pati menurut Polres, Polresta, dan Polrestabes sepanjang Tahun 2019-2021.⁹

Tabel 2. Indeks Kejahatan di Jawa Tengah Menurut Polres, Polresta dan

Kabupaten/Kota	Indeks Kejahatan di Jawa Tengah Menurut Polres, Polresta dan Polrestabes Tahun 2019-2021					
	Lapor			Selesai		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Kabupaten Blora	101	86	57	94	17	40
Kabupaten Rembang	71	81	42	71	22	44
Kabupaten Pati	285	304	127	189	163	122
Kabupaten Kudus	128	109	94	115	90	59
Kabupaten Jepara	194	125	116	106	60	80

Polrestabes Tahun 2019-2021

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2021

Berdasarkan data dapat dilihat bahwa secara keseluruhan meskipun angka kejahatan di Kabupaten Pati tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Jawa Tengah seperti Blora, Rembang, Kudus, dan Jepara. Penyebabnya bisa sangat kompleks dan melibatkan banyak faktor yang saling terkait, baik dari segi sosial, ekonomi, geografis, dan

⁹ Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, “Indeks Kejahatan di Jawa Tengah Menurut Polres, Polresta dan Polrestabes Tahun 2019-2021”, <https://jateng.bps.go.id/indicator/34/562/1/indeks-kejahatan-di-jawa-tengah-menurut-polres-polresta-dan-polrestabes.html>, tanggal akses 3 Juni 2024.

kebijakan penegakan hukum. Kepadatan penduduk dan urbanisasi merupakan salah satu bentuk faktor yang mempengaruhi karena Pati merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah dengan jumlah penduduk yang relatif besar dan memiliki beberapa daerah yang cukup padat penduduknya.¹⁰

Aksi kejahatan klitih di Pati dapat terjadi karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu, beberapa pelaku yang masih di bawah umur dan masih berstatus sebagai pelajar, kurang memahami konsekuensi hukum dari perbuatannya. Selain itu, keinginan untuk diterima dan diakui dalam kelompok dapat mendorong untuk melakukan tindakan kriminal. Kurangnya akses terhadap kegiatan positif juga dapat membuat anak rentan terjerumus ke dalam kegiatan negatif seperti kejahatan klitih. Penyebab lainnya dapat terjadi karena kurangnya perhatian dan pengawasan dari orang tua terhadap anak-anaknya, sehingga memberikan celah bagi anak untuk terjerumus ke dalam pergaulan yang salah. Kasus kejahatan klitih yang melibatkan anak sebagai pelaku juga menjadi salah satu fokus penanganan di Polresta Pati, khususnya pada Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) karena kejahatan klitih biasanya melibatkan kekerasan fisik seperti penyerangan atau penganiayaan di

¹⁰ Briptu Imeldha Dewi S, "Wawancara Pribadi", Banit PPA Polresta Pati, 6 November 2024, Kepolisian Resor Kota Pati.

jalanan, yang tidak hanya merugikan korban tetapi juga menciptakan ketakutan dan rasa tidak aman di masyarakat.¹¹

Berikut adalah salah satu kasus klitih yang terjadi di Pati yaitu terjadi pada tanggal 06 Januari 2024 sekitar pukul 01.15 WIB di depan Sekolah Dasar Desa Semirejo Kecamatan Gembong Kabupaten Pati. Uraian mengenai perkara tindak pidana barang siapa yang tanpa hak membawa, memiliki, menguasai, senjata tajam, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang larangan kepemilikan senjata tajam yang dilakukan oleh salah satu Pelajar SMK Tunas Harapan Pati dengan nama samaran Pengkok. Kejadian ini terjadi berawal dari Pengkok bersama dengan teman-teman gengsternya yang diberi sebutan “KAMPUNG UTARA (KP UTARA)”, pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekitar pukul 24.00 WIB berkumpul di pinggir Jalan Pati-Gembong, mereka ingin melakukan gerakan perlawanan untukantisipasi tantangan dari kelompok gangster lawannya yaitu “TROWELU GEMBONG”. Pengkok bersama 20 orang temannya membawa senjata tajam seperti celurit, parang dan kayu yang digunakan untuk menyerang kelompok “TROWELU GEMBONG”.

Pengkok mulai bergabung pada kelompok gangster “KAMPUNG UTARA (KP UTARA)” sejak 10 Desember 2023. Setiap melakukan kejahatan klitih masing-masing diantara mereka membawa senjata tajam, seperti celurit yang berukuran besar. Pengkok mendapatkan senjata tajam

¹¹ *Ibid.*

itu dari teman 1 gengnya. Kejahatan klitih di Pati yang terjadi ini menjadi perhatian jajaran anggota Kepolisian Resor Kota Pati pada saat itu, karena pelaku rata-rata masih bersekolah dan berusia 17 tahun, sehingga pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 pukul 02.00 jajaran Reskrim Polresta Pati telah menetapkan Pengkok sebagai tersangka dalam kasus yang dikategorikan sebagai pengeroyokan dan penganiayaan diancam dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan sesuai dengan bunyi Pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan.

Pada data yang tercatat oleh Polresta Pati kasus aksi kejahatan klitih meningkat sepanjang tahun 2022-2023 jika dibandingkan dengan tahun 2020-2021.

Tabel 3. Aksi Kejahatan Klitih di Pati

No.	Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Pelaku	Keterangan	
1	2020	5 Kasus	18 Orang	Diversi	Sidang
				1 kasus dengan 2 pelaku diselesaikan secara diversisi.	4 kasus dengan 16 pelaku lanjut pada proses persidangan.
2	2021	9 Kasus	30 Orang	3 kasus dengan pelaku masing-masing 2 orang menggunakan penyelesaian secara diversisi.	6 kasus dengan 24 pelaku lainnya lanjut ke proses hukum persidangan.

3	2022	12 Kasus	35 Orang	2 kasus dengan pelaku masing-masing 2 orang penyelesaiannya menggunakan diversi.	10 kasus dengan 31 pelaku lainnya lanjut ke proses hukum persidangan.
4	2023	14 Kasus	40 Orang	1 kasus dengan 3 orang pelaku penyelesaiannya menggunakan diversi.	13 kasus dengan 37 pelaku lainnya lanjut ke proses hukum persidangan.

Sumber: Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Pati

Berdasarkan data Penyidik Unit PPA Kepolisian Resor Kota Pati, pada tahun 2020-2023 terdapat 33 dari 40 kasus yang proses penyelesaiannya lanjut dilimpahkan ke kejaksaan dan terdapat 7 dari 40 kasus yang proses penyelesaiannya menggunakan diversi. Proses penanganan yang dilakukan oleh penyidik Unit PPA Polresta Pati yang melibatkan anak sebagai pelaku tidak selalu menggunakan diversi sebagai satu-satunya solusi, karena penanganan kasus dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk keparahan dari tindak pidana yang dilakukan, riwayat anak tersebut dalam melakukan kejahatan, kerugian yang dialami oleh korban, serta kesediaan korban dalam memaafkan. Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa diversi dilaksanakan jika :

- a) Pelaku adalah anak;

- b) Melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- c) Tidak merupakan pengulangan tindak pidana.

Jika dalam perbuatannya pelaku klitih tersebut kedapatan membawa dan menggunakan senjata tajam (sajam) untuk digunakan dalam aksi kejahatannya dapat terancam hukuman penjara selama 8 tahun dan tidak dapat dilakukan diversifikasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang larangan kepemilikan senjata tajam. Pada tahun 2020-2021 dari 14 kasus tersebut hanya 4 kasus yang penyelesaiannya berhasil menggunakan diversifikasi, sedangkan untuk 10 kasus lainnya dilanjutkan pada proses persidangan atau kasus tersebut telah dilimpahkan ke kejaksaan. Pada 2022-2023 dari 26 kasus yang ditangani hanya 3 kasus yang penyelesaiannya berhasil menggunakan diversifikasi, dan untuk 23 kasus lainnya dilimpahkan ke kejaksaan dan lanjut pada proses persidangan.¹² Selain itu, data pada Polresta Pati menjelaskan bahwa mayoritas pelakunya masih berstatus pelajar atau masih duduk di bangku sekolah, sedangkan sisanya berstatus pengangguran.¹³

Pemilihan penyidikan pada tingkat kepolisian sebagai fokus skripsi dalam membahas pelaksanaan diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku menjadi pilihan menarik. Sebab, pada tingkat kepolisian merupakan

¹² *Ibid.*

¹³ Ipda Wiji Sari, "Wawancara Pribadi", Kanit PPA Polresta Pati, 9 Februari 2024, Kepolisian Resor Kota Pati.

gerbang awal dalam proses peradilan pidana anak di sanalah pertama kali anak yang diduga melakukan tindak pidana diidentifikasi dan ditangani. Penyidikan di tingkat kepolisian juga memiliki peran penting dalam menentukan apakah diversifikasi dapat diterapkan dalam kasus tersebut, serta penyidikan di tingkat kepolisian dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang proses diversifikasi.¹⁴

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan, penulis berpendapat bahwa kasus kejahatan klitih yang melibatkan anak sebagai pelaku telah menjadi isu yang sangat meresahkan masyarakat. Keterlibatan anak-anak yang masih di bawah umur juga sangat memprihatinkan, karena di usia mereka yang seharusnya fokus pada pendidikan dan pengembangan diri, tetapi mereka justru terjerumus dalam aksi kriminalitas yang berbahaya. Pada prakteknya kasus kejahatan yang melibatkan anak sebagai pelaku ini sering diselesaikan menggunakan diversifikasi atau pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana sebagaimana penjelasan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), namun tidak semua tindak kejahatan yang melibatkan anak proses penyelesaiannya menggunakan diversifikasi.

Diversifikasi dipilih untuk menyelesaikan kasus kejahatan yang melibatkan anak karena anak masih di tahap perkembangan dan memiliki

¹⁴ Rengganis Nur Hutami, Ari Kurniawan, at all, "*Peran Penyidik Polri dalam Penerapan Diversifikasi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum (Studi di Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Magelang)*", Amnesti : Jurnal Hukum, Volume 1 Nomor 2, 2019, Universitas Muhammadiyah Magelang, Magelang, hlm 18.

potensi untuk berubah, selain itu diversi dapat membantu memulihkan hubungan antara korban dan pelaku. Diversi tidak sebagai satu-satunya solusi, karena penyelesaian menggunakan diversi mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk keparahan dari tindak pidana yang dilakukan, riwayat anak tersebut dalam melakukan kejahatan, kerugian yang dialami oleh korban, serta ketersediaan korban dalam memaafkan. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai upaya penerapan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak kejahatan klitih di Kabupaten Pati melalui judul: “PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN KLITIH OLEH PENYIDIK DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PATI”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, peneliti telah merumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan menjadi pembahasan didalam skripsi ini, yaitu antara lain sebagai berikut :

1. Bagaimana relevansi penyelesaian kejahatan klitih yang menggunakan diversi oleh Penyidik di Polresta Pati?
2. Kendala apa sajakah yang dihadapi oleh Penyidik dalam melaksanakan diversi terhadap kejahatan klitih oleh anak yang menjadi pelaku di wilayah Pati?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang sudah dijelaskan pada latar belakang, peneliti berharap dapat mencapai tujuan dalam penelitian ini, berikut antara lain :

1. Untuk mengetahui relevansi penyelesaian kejahatan klitih yang menggunakan diversi oleh penyidik di Polresta Pati.
2. Untuk mengetahui kendala penyidik dalam melaksanakan diversi terhadap anak yang menjadi pelaku kejahatan klitih di wilayah Pati.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian mengenai pelaksanaan diversi terhadap anak sebagai pelaku kejahatan klitih di Polresta Pati ini diharapkan dapat memberi manfaat ataupun kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis.

a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dimaksudkan untuk membantu perkembangan ilmu hukum dan dapat digunakan sebagai pedoman atau dasar untuk penelitian di bidang hukum yang lainnya sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis disini dimaksudkan agar dapat digunakan sebagai bahan informasi bagi masyarakat mengenai tindak kejahatan klitih yang dilakukan oleh anak.

E. Sistematika Penulisan

Guna mempermudah dalam mempelajari dan memahami isi skripsi ini, berikut disampaikan secara singkat mengenai sistematika penulisan skripsi dari Bab I sampai dengan Bab V, yaitu :

BAB I sebagai pendahuluan dalam skripsi ini akan mengemukakan mengenai latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II mengemukakan mengenai tinjauan pustaka yang terdiri dari kajian teoritis yang berguna sebagai acuan dalam melakukan pembahasan terhadap pokok permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku kejahatan klitih oleh penyidik di wilayah hukum Polresta Pati, yang terdiri dari pengertian diversifikasi, pengertian anak, serta pengertian mengenai kejahatan klitih.

BAB III menjelaskan tentang metode penelitian yang terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode penentuan sampel, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data, serta metode analisis data.

BAB IV memuat mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan inti dari skripsi ini yang antara lain meliputi relevansi penyelesaian kejahatan klitih menggunakan diversifikasi oleh penyidik di Polresta Pati, dan kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam

melaksanakan diversifikasi terhadap anak yang menjadi pelaku kejahatan klitih di wilayah Pati.

BAB V merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan juga saran. Kesimpulan adalah jawaban dari rumusan masalah, sedangkan saran adalah masukan yang diberikan terhadap hasil penelitian dari pembahasan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

